



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
UNIT KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARBUDIN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 851867

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 955.000.000**

1. Tanah Seluas 461 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
2. Tanah Seluas 491 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
3. Tanah Seluas 477 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 420 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI
Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 869 m2/504 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 640.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA SINTANG, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 157.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF125 Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA TYPE G Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP NON ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 5.096.409

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.117.096.409

III. HUTANG

Rp. 112.331.523

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.004.764.886

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.